



PENETAPAN

Nomor 131/Pdt.P/2016/PN Srp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon :-----

ANAK AGUNG GEDE AGUNG SUWABAWA PUTRA, laki-laki, lahir di

Klungkung tanggal 8 Desember 1993, Agama Hindu, Warganegara Indonesia, pekerjaan Mahasiswa, Alamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 8 Lingkungan Bendul, Kelurahan Semarang Tengah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, yang selanjutnya disebut sebagai: -

-----**PEMOHON**-----

Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

Telah membaca berkas permohonan ini ;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 20 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah register Nomor 131/Pdt.P/2016/PN.Srp tanggal 9 Nopember 2016, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon telah lahir dari perkawinan yang sah antara Anak Agung Gde Anom Mudika dengan Anak Agung Istri Sayang Ratnawati sesuai Kutipan Akta Perkawinan Umat Hindu/Budha No. 54 (lima puluh empat) 1980 tanggal 22 Nopember 1980; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing diberi nama: 1. Anak Agung Gede Yudi Wibawa Putra. 2. Anak Agung Gede Hary Prabawa Putra. 3. Anak Agung Istri Fina Andina Putri (KK). 4. Anak Agung Gede Agung Suwabawa Putra; -----
3. Bahwa Pemohon diberi nama Anak Agung Gede Agung Suwabawa Putra lahir di Klungkung pada tanggal 8 Desember 1993 dan telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung pada tanggal 7 Pebruari 1995 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 82/Ist/Klk/1995; -----
4. Bahwa seiring berjalannya waktu Pemohon baru menyadari akan pengaruh dari pemberian nama dari orang tua Pemohon saat Pemohon masih kecil dan belum begitu mengerti akan arti nama dari orang tua Pemohon di kala itu, sehingga di saat Pemohon telah menginjak dewasa dan mengerti akan arti dari sebuah nama tersebut; -----
5. Bahwa atas petunjuk dari Para Pengelingsir Puri Anyar yang berada di Klungkung, memberikan saran agar nama Pemohon dirubah dari Anak Agung Gede Agung Suwabawa Putra menjadi Cokorda Gede Agung Suwabawa Putra; -----
6. Bahwa atas saran tersebut telah pula dibuat surat berupa silsilah dari asal usul keturunan orang tua Pemohon tersebut; -----
7. Bahwa beranjak dari penulisan nama Pemohon tersebut baru Pemohon sadari ketika ada yang memberitahu, dan dari situ Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk melakukan perubahan atas penulisan nama Pemohon tersebut dari Anak Agung Gede Agung Suwabawa Putra menjadi Cokorda Gede Agung Suwabawa Putra, namun di situ oleh petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung menyarankan agar perubahan tersebut dilakukan melalui Pengadilan Negeri guna mendapatkan suatu PENETAPAN; -----
8. Bahwa dengan bertitik tolak dari pemberitahuan itu maka permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Semarapura agar

Hal 2 dari 13 halaman
Penetapan No. 131/Pdt.P/2016/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya perubahan tersebut nantinya mendapat jaminan kepastian hukum di masa depan Pemohon; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas sudi kiranya Ketua Pengadilan Negeri Semarang atau yang ditunjuk dan setelah memeriksa Permohonan Pemohon berkenan menjatuhkan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Agung Gede Agung Suwabawa Putra seperti yang tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor 82/Ist/Klk/1995 menjadi Cokorda Gede Agung Suwabawa Putra; -----
3. Memerintahkan kepada Pejabat/petugas kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatatkan perubahan nama tersebut ke dalam buku register yang telah disediakan untuk itu; -----
4. Membebaskan semua biaya yang ditimbulkan akibat permohonan ini kepada Pemohon; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tanpa ada perubahan ataupun perbaikan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 5105030812930001 atas nama ANAK AGUNG GEDE AGUNG SUWABAWA PUTRA; -----
2. Bukti P-2, Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Umat Hindu/Budha Nomor 54 (lima puluh empat) 1980 tertanggal 22 Nopember 1980; -----
3. Bukti P-3, Kutipan Kartu Keluarga Nomor 5105031807075097 tertanggal 21 Mei 2013 atas nama Kepala Keluarga ANAK AGUNG GDE ANOM MUDIKA; ---
4. Bukti P-4, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 82/Ist/Klk/1995 tertanggal 7 Pebruari 1995 atas nama ANAK AGUNG GEDE AGUNG SUWABAWA PUTRA; -----

Hal 3 dari 13 halaman
Penetapan No. 131/Pdt.P/2016/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5, Silsilah keturunan TJOKORDA MADE REGEG tertanggal 10 Mei 2013; -----

6. Bukti P-6, Silsilah; -----

Menimbang, bahwa fotocopy dari bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dilegalisasi dan diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sah, kecuali bukti P-6 berupa fotokopi dari fotokopi; -----

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. TJOKORDA ISTRI RAI

- Bahwa saksi adalah bibi dari Pemohon; -----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama untuk dirinya sendiri; -----
- Bahwa Pemohon bersaudara mindon dengan ayah kandung Pemohon yang bernama ANAK AGUNG GDE ANOM MUDIKA (bapak saksi sepupu kandung dengan kakek Pemohon); -----
- Bahwa Pemohon adalah anak keempat dari perkawinan yang sah antara ANAK AGUNG GDE ANOM MUDIKA dengan ANAK AGUNG ISTRI SAYANG RATNAWATI; -----
- Bahwa Pemohon hendak mengganti namanya yang semula ANAK AGUNG GEDE AGUNG SUWABAWA PUTRA menjadi COKORDA GEDE AGUNG SUWABAWA PUTRA; -----
- Bahwa Pemohon memang keturunan COKORDA, namun Buyut Pemohon yang bernama TJOKORDA MADE NGURAH menikah dengan orang dari kasta biasa maka keturunannya harus menggunakan nama ANAK AGUNG;
- Bahwa aturan tersebut dilakukan pada zaman dahulu dan tidak ada aturan tertulis di Dadia Puri Anyar Klungkung; -----

Hal 4 dari 13 halaman
Penetapan No. 131/Pdt.P/2016/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini tidak ada aturan mengenai hal tersebut di mana saat ini sudah banyak orang Puri Anyar Klungkung yang bergelar COKORDA menikah dengan orang Kasta Biasa dan keturunannya tetap menggunakan gelar COKORDA; -----
- Bahwa orang tua Pemohon sama-sama berkasta ANAK AGUNG sehingga dari dulu keluarga Puri Anyar Klungkung sudah menyuruh ayah kandung Pemohon untuk menggunakan nama COKORDA pada anak-anaknya namun ayah kandung Pemohon tidak terlalu peduli karena menganggap kedudukan COKORDA sama dengan ANAK AGUNG; -----
- Bahwa nama COKORDA mempunyai kedudukan yang sama dengan ANAK AGUNG; -----
- Bahwa tidak ada keluarga besar Puri Anyar Klungkung yang keberatan dengan perubahan nama Pemohon tersebut; -----
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

2. TJOKORDA RAKA PUDJA

- Bahwa saksi adalah paman dari Pemohon; -----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama untuk dirinya sendiri; -----
- Bahwa Pemohon bersaudara mindon dengan ayah kandung Pemohon yang bernama ANAK AGUNG GDE ANOM MUDIKA (bapak saksi sepupu kandung dengan kakek Pemohon); -----
- Bahwa Pemohon adalah anak keempat dari perkawinan yang sah antara ANAK AGUNG GDE ANOM MUDIKA dengan ANAK AGUNG ISTRI SAYANG RATNAWATI; -----
- Bahwa Pemohon hendak mengganti namanya yang semula ANAK AGUNG GEDE AGUNG SUWABAWA PUTRA menjadi COKORDA GEDE AGUNG SUWABAWA PUTRA; -----

Hal 5 dari 13 halaman
Penetapan No. 131/Pdt.P/2016/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memang keturunan COKORDA, namun Buyut Pemohon yang bernama TJOKORDA MADE NGURAH menikah dengan orang dari kasta biasa maka keturunannya harus menggunakan nama ANAK AGUNG;
- Bahwa aturan tersebut dilakukan pada zaman dahulu dan tidak ada aturan tertulis di Dadia Puri Anyar Klungkung; -----
- Bahwa saksi selain sebagai Paman Pemohon juga menjabat sebagai sekretaris dadia Puri Anyar Klungkung dan tidak ada aturan mengenai hal tersebut di mana saat ini sudah banyak orang Puri Anyar Klungkung yang bergelar COKORDA menikah dengan orang Kasta Biasa dan keturunannya tetap menggunakan gelar COKORDA; -----
- Bahwa orang tua Pemohon sama-sama berkasta ANAK AGUNG sehingga dari dulu keluarga Puri Anyar Klungkung sudah menyuruh ayah kandung Pemohon untuk menggunakan nama COKORDA pada anak-anaknya namun ayah kandung Pemohon tidak terlalu peduli karena menganggap kedudukan COKORDA sama dengan ANAK AGUNG; -----
- Bahwa nama COKORDA mempunyai kedudukan yang sama dengan ANAK AGUNG; -----
- Bahwa tidak ada keluarga besar Puri Anyar Klungkung yang keberatan dengan perubahan nama Pemohon tersebut, di mana dalam rapat (sangkepan) dadia nama Pemohon sudah ditulis dengan nama COKORDA GEDE AGUNG SUWABAWA PUTRA; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

3. TJOKORDA GDE RAKA

- Bahwa saksi adalah paman dari Pemohon; -----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama untuk dirinya sendiri; -----

Hal 6 dari 13 halaman
Penetapan No. 131/Pdt.P/2016/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bersaudara mindon dengan ayah kandung Pemohon yang bernama ANAK AGUNG GDE ANOM MUDIKA (bapak saksi sepupu kandung dengan kakek Pemohon); -----
- Bahwa Pemohon adalah anak keempat dari perkawinan yang sah antara ANAK AGUNG GDE ANOM MUDIKA dengan ANAK AGUNG ISTRI SAYANG RATNAWATI; -----
- Bahwa Pemohon hendak mengganti namanya yang semula ANAK AGUNG GEDE AGUNG SUWABAWA PUTRA menjadi COKORDA GEDE AGUNG SUWABAWA PUTRA; -----
- Bahwa Pemohon memang keturunan COKORDA, namun Buyut Pemohon yang bernama TJOKORDA MADE NGURAH menikah dengan orang dari kasta biasa maka keturunannya harus menggunakan nama ANAK AGUNG;
- Bahwa aturan tersebut dilakukan pada zaman dahulu dan tidak ada aturan tertulis di Dadia Puri Anyar Klungkung; -----
- Bahwa saksi selain sebagai Paman Pemohon juga menjabat sebagai Ketua dadia Puri Anyar Klungkung dan tidak ada aturan mengenai hal tersebut di mana saat ini sudah banyak orang Puri Anyar Klungkung yang bergelar COKORDA menikah dengan orang Kasta Biasa dan keturunannya tetap menggunakan gelar COKORDA; -----
- Bahwa orang tua Pemohon sama-sama berkasta ANAK AGUNG sehingga dari dulu keluarga Puri Anyar Klungkung sudah menyuruh ayah kandung Pemohon untuk menggunakan nama COKORDA pada anak-anaknya namun ayah kandung Pemohon tidak terlalu peduli karena menganggap kedudukan COKORDA sama dengan ANAK AGUNG; -----
- Bahwa nama COKORDA mempunyai kedudukan yang sama dengan ANAK AGUNG; -----
- Bahwa tidak ada keluarga besar Puri Anyar Klungkung yang keberatan dengan perubahan nama Pemohon tersebut, di mana dalam rapat

Hal 7 dari 13 halaman
Penetapan No. 131/Pdt.P/2016/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sangkepan) dadia nama Pemohon sudah ditulis dengan nama COKORDA

GEDE AGUNG SUWABAWA PUTRA; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-6 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang didengar keterangannya dimuka persidangan yaitu **TJOKORDA ISTRI RAI** , **TJOKORDA RAKA PUDJA** dan **TJOKORDA GDE RAKA**, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama untuk dirinya sendiri; -----
- Bahwa Pemohon adalah anak keempat dari perkawinan yang sah antara ANAK AGUNG GDE ANOM MUDIKA dengan ANAK AGUNG ISTRI SAYANG RATNAWATI yang lahir di Klungkung tanggal 8 Desember 1993; -
- Bahwa Pemohon hendak mengganti namanya yang semula ANAK AGUNG GEDE AGUNG SUWABAWA PUTRA menjadi COKORDA GEDE AGUNG SUWABAWA PUTRA; -----
- Bahwa Pemohon adalah keturunan COKORDA, namun Buyut Pemohon yang bernama TJOKORDA MADE NGURAH menikah dengan orang dari kasta biasa maka keturunannya harus menggunakan nama ANAK AGUNG;
- Bahwa aturan tersebut dilakukan pada zaman dahulu dan tidak ada aturan tertulis di Dadia Puri Anyar Klungkung; -----
- Bahwa saksi TJOKORDA GDE RAKA sebagai Ketua dadia Puri Anyar Klungkung dan saksi TJOKORDA RAKA PUDJA sebagai sekretaris dadia Puri Anyar Klungkung menyatakan bahwa tidak ada aturan mengenai hal tersebut di mana saat ini sudah banyak orang Puri Anyar Klungkung yang bergelar COKORDA menikah dengan orang Kasta Biasa dan keturunannya tetap menggunakan gelar COKORDA. Selain itu tidak ada keluarga besar

Hal 8 dari 13 halaman
Penetapan No. 131/Pdt.P/2016/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puri Anyar Klungkung yang keberatan dengan perubahan nama Pemohon tersebut, di mana dalam rapat (sangkepan) dadia nama Pemohon sudah ditulis dengan nama COKORDA GEDE AGUNG SUWABAWA PUTRA; -----

- Bahwa orang tua Pemohon sama-sama berkasta ANAK AGUNG sehingga dari dulu keluarga Puri Anyar Klungkung sudah menyuruh ayah kandung Pemohon untuk menggunakan nama COKORDA pada anak-anaknya namun ayah kandung Pemohon tidak terlalu peduli karena menganggap kedudukan COKORDA sama dengan ANAK AGUNG; -----
- Bahwa nama COKORDA mempunyai kedudukan yang sama dengan ANAK AGUNG; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan harus dipandang telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa yang diminta oleh Pemohon dalam permohonan ini adalah agar nama Pemohon yang semula bernama ANAK AGUNG GEDE AGUNG SUWABAWA PUTRA diganti menjadi COKORDA GEDE AGUNG SUWABAWA PUTRA; -----

Menimbang, bahwa nama yang hendak diganti oleh Pemohon adalah suatu gelar kasta dalam adat Bali di mana Pemohon yang awalnya bernama ANAK AGUNG GEDE AGUNG SUWABAWA PUTRA hendak diganti menjadi COKORDA GEDE AGUNG SUWABAWA PUTRA; -----

Menimbang, bahwa gelar kasta berkaitan erat dengan keturunan dalam keluarga tersebut, di mana gelar ini merupakan salah satu bentuk warisan immateriil yang diwariskan seseorang ke ahli warisnya dalam hukum adat Bali; -----

Hal 9 dari 13 halaman
Penetapan No. 131/Pdt.P/2016/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi TJOKORDA ISTRI RAI ,
TJOKORDA RAKA PUDJA dan TJOKORDA GDE RAKA yang kesemuanya
merupakan penglingsir (tetua) di Puri Anyar Klungkung menyatakan bahwa benar
Pemohon adalah keturunan dari Puri Anyar Klungkung dan berhak menyandang
nama COKORDA karena leluhur Pemohon semuanya adalah COKORDA; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di
persidangan, Pemohon sampai bernama ANAK AGUNG karena Buyut Pemohon
yang bernama TJOKORDA MADE NGURAH menikah dengan orang dari kasta
biasa sehingga kakek Pemohon menggunakan nama ANAK AGUNG namun hal
tersebut dilakukan pada zaman dahulu dan tidak ada aturan tertulis di Dadia Puri
Anyar Klungkung baik dulu maupun sekarang yang mengatur keharusan mengenai
perubahan nama COKORDA menjadi ANAK AGUNG tersebut; -----

Menimbang, bahwa saksi TJOKORDA GDE RAKA sebagai Ketua dadia
Puri Anyar Klungkung dan saksi TJOKORDA RAKA PUDJA sebagai sekretaris
dadia Puri Anyar Klungkung menyatakan bahwa saat ini aturan perubahan gelar
COKORDA menjadi ANAK AGUNG apabila menikah dengan kasta biasa sudah
tidak ada karena memang dari dulu tidak ada aturan tertulis mengenai hal tersebut
dan dulu perbedaan nama itu hanya untuk mencirikan ibunya dari kasta yang
sama atau berbeda dan saat ini sudah banyak orang Puri Anyar Klungkung yang
bergelar COKORDA menikah dengan orang Kasta Biasa dan keturunannya tetap
menggunakan gelar COKORDA. Selain itu tidak ada keluarga besar Puri Anyar
Klungkung yang keberatan dengan perubahan nama Pemohon tersebut, di mana
dalam rapat (sangkepan) dadia nama Pemohon sudah ditulis dengan nama
COKORDA GEDE AGUNG SUWABAWA PUTRA; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi kuat alasan Pemohon untuk
mengganti namanya tersebut karena tidak adanya perubahan garis keturunan
terhadap perubahan nama tersebut dan tidak ada pihak dari keluarga besar yang
keberatan atas perubahan nama tersebut, bahkan saksi-saksi di persidangan
menyatakan dari dulu keluarga Puri Anyar Klungkung sudah menyuruh ayah

Hal 10 dari 13 halaman
Penetapan No. 131/Pdt.P/2016/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon untuk menggunakan nama COKORDA pada anak-anaknya namun ayah kandung Pemohon tidak terlalu peduli karena menganggap kedudukan COKORDA sama dengan ANAK AGUNG; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan maka permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk". Di mana kemudian dalam ayat (3) pasal tersebut dinyatakan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil"; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan melalui penetapannya telah mengabulkan penggantian nama Pemohon tersebut, di mana terhadap kelahiran anak Pemohon tersebut sebelumnya telah dikeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 82/Ist/Klk/1995 tertanggal 7 Pebruari 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka sebagai tertib administrasi Pemohon wajib Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 3 dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat menjadi "memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas

Hal 11 dari 13 halaman
Penetapan No. 131/Pdt.P/2016/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil";-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan pemohon sendiri maka dengan dikabulkannya permohonan ini, sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon tersebut ; -----

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini : -----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon yang semula bernama ANAK AGUNG GEDE AGUNG SUWABAWA PUTRA sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 82/Ist/Klk/1995 tertanggal 7 Pebruari 1995 menjadi COKORDA GEDE AGUNG SUWABAWA PUTRA; -----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil; -----
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah); -----

Hal 12 dari 13 halaman
Penetapan No. 131/Pdt.P/2016/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari : **RABU**, tanggal **23 NOPEMBER 2016**,

oleh kami : **NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH**, sebagai Hakim pada
Pengadilan Negeri Semarang, penetapan mana pada hari itu juga di ucapkan
dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh: **DEWA AYU OKA
TIRTAWATI**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan
dihadiri oleh Pemohon; -----

Panitera Pengganti,

Hakim,

DEWA AYU OKA TIRTAWATI

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | Rp. 75.000. |
| 3. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 4. Materai | Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 6. PNBP Relas panggilan | <u>Rp. 5.000,-</u> |

Jumlah..... Rp.171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 halaman
Penetapan No. 131/Pdt.P/2016/PN.Srp